

Kejar WTP, Pemprov Bentuk Tim

Opini⁽ⁱ⁾ laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)⁽ⁱⁱ⁾ oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang tak kunjung maksimal menjadi perhatian penting Gubernur Sultra, Nur Alam. Dia mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk kerja hati-hati baik sisi pendataan aset⁽ⁱⁱⁱ⁾ maupun penggunaan anggaran negara.

Gubernur dua periode ini menarget opini LKPD tahun 2013 yang diumumkan 2014 bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)^(iv). Oleh karena itu, kata dia, khusus penyelesaian permasalahan berkaitan dengan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan, telah dilakukan langkah-langkah tidak lanjut dengan membentuk tim penyelesaian kerugian negara (TPKN)^(v).

"Tim ini dibentuk untuk menyelidiki seluruh kerugian negara^(vi), harus diselesaikan," ungkap Nur Alam kemarin.

Lebih lanjut disampaikan, TPKN tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 403 Tahun 2013 tertanggal 5 Juli 2013. Khusus untuk penyelesaian persoalan aset. Nur Alam mengaku pihaknya lebih fokus pada sensus aset, juga dengan membentuk tim sensus aset yang kini mulai bergerak di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD)^(vii).

Sebagaimana diketahui, salah satu poin yang mengganjal perolehan opini LKPD Sultra tahun 2012 adalah pemprov menyajikan aset tetap^(viii) per 31 Desember 2012 sebesar Rp 3,7 triliun di antaranya diketahui terdapat 436 bidang tanah yang tidak memiliki nilai dan sebesar Rp 61,78 miliar aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan serta jalan, jaringan dan instalasi yang tidak diketahui lokasinya.

Rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)^(ix) Perwakilan Sultra, menyampaikan bahwa jumlah aset tetap sebesar Rp3,7 triliun tersebut juga termasuk permasalahan aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp 23,06 miliar berupa aset tetap eks APBN yang tidak diketahui kejelasan dokumen penyerahannya dan aset tetap yang dimanfaatkan atau dikuasai oleh non-SKPD tanpa perikatan yang jelas, yang belum dilakukan pemeriksaan dokumen/administrasi dan aspek legalitas dokumen, penyerahannya (proses hibah) dari pemerintah pusat dan/atau status pinjam pakainya.

Persoalan lain adalah pemprov menyajikan perkiraan aset lainnya-aset lain-lain per 31 Desember 2012 sebesar Rp116,81 miliar, diantaranya merupakan peralatan dan mesin sebesar Rp 79,74 miliar yang dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya tanpa dukungan bukti-bukti yang memadai.

"Sebagai komponen yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, kita telah mengantisipasi sejak dini kegiatan percepatan tindak lanjut hasil temuan BPK termasuk pemeriksa Internal," ungkapnya. Oleh karena itu, kata dia, kegiatan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit BPK setiap tahunnya dilaksanakan dua kali yakni Juni dan Desember.

Sumber berita :

Harian Rakyat Sultra (Jumat, 30 Agustus 2013)

- (i) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- (ii) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Pasal 169 Ayat (2) huruf g Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (iii) Aset adalah semua pos pada jalur debit suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset negara dan sebagainya. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iv) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas dalam laporan keuangan dapat dipergunakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (v) TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. (Pasal 1 Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara)
- (vi) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (vii) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. (Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
- (viii) Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2007) Aset Tetap, paragraf 06).
- (ix) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).